



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
PAPUA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MERAUKE
Jl. TMP Trikora No. 84, Merauke 99616; TELEPON (0971) 321912; FAKSIMILI (0971) 321812; SUREL
kppnmerauke@kemenkeu.go.id; SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/merauke

NOTA DINAS
NOMOR ND-134/KPN.3402/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Merauke
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulanan Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan
Provinsi Papua Selatan Bulan Februari Tahun 2026
Tanggal : 2 Maret 2026

Sehubungan dengan Pengelolaan Administrasi pada Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPP Provinsi Papua Selatan Bulan Februari Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Asyik Fauzi





LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

Februari 2026



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke, 2 Maret 2026

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Joseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC
NIP: 999920240117145257



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Ringkasan Kelembagaan	1
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	1
1.2.2 Definisi	2
1.2.3 Struktur Kelembagaan	2
1.2.4 Tugas dan Fungsi	3
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN.....	6
2.1 Rekapitulasi Kegiatan.....	6
BAB III PENUTUP	21
3.1 Kesimpulan.....	21
3.2 Penutup	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022.....2



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua



- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGARAH PAPUA



Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:



a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.



1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	JLH ORG
1.	Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA) : 1. POKJA Papua Sehat	1 org
	: 2. POKJA Papua Cerdas	1 org
	: 3. POKJA Papua Produktif	1 org
	: 4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan	3 org
4.	Staf/ Karyawan : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Februari 2026 terurai sebagai berikut:

1. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 9 Februari 2026



a. Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Tata Kelola Pendidikan Dasar di Seluruh Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pada saat diskusi dengan pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta salah satu point yang kami diskusikan adalah

berkaitan dengan penyebaran dan distribusi guru-guru di seluruh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta yang ada di seluruh Indonesia harus Merata karena Proses Belajar mengajar harus merata, tidak boleh ada diskriminasi antara Sekolah-sekolah Swasta dan Negeri karena Pendidikan yang comprehensive harus diberikan untuk seluruh anak Bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045, Konsolidasi Nasional bertujuan untuk membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam pencapaian target pembangunan pendidikan. Pada tahun 2026, Konsolidasi



Nasional akan mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”

2. Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 10 Februari 2026



Adapun fokus kegiatan yang dilaksanakan pada tgl. 10 Februari 2026 di Bogor adalah sebagai berikut.

a. Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 :

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat(1) memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (3) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.
- (4) Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh pejabat Kepala Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat (1) menggunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045.
- (5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027.
- (7) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses kedalam SIPD.

POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2026

	RAPBN	KESEPAKATAN DPR
A. PENDAPATAN NEGARA		3.153,58
1. Penerimaan Perpajakan	2.692,02	2.693,71
2. PNBPN	455,00	459,20
3. HIBAH	0,66	0,66
B. BELANJA NEGARA		3.842,73
1. Belanja Pemerintah Pusat	3.136,49	3.149,73
• Belanja K/L	1.498,25	1.510,55
• Belanja Non K/L	1.638,24	1.639,19
2. Transfer ke Daerah	649,99	692,99
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(39,37)	(89,71)
D. SURPLUS (DEFISIT)	(638,81)	(689,15)
% terhadap PDB	(2,48)	(2,68)
E. PEMBIAYAAN	(638,81)	(689,15)

b. Pembiayaan Pendidikan Melalui APBD, Menteri Keuangan

Pembiayaan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah.


STRATEGI PEMBANGUNAN :

 “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi **Lebih Tinggi, Merata Dan Stabil**”

UPAYA PERBAIKAN

1. Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna **meningkatkan akses dan kualitas**, pemerataan bagi seluruh masyarakat serta mendorong semakin **link and match** dengan pasar tenaga kerja.
2. Peningkatan **kualitas tenaga pendidik dan pemerataan** tenaga pendidikan di seluruh wilayah
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan



4. Mendorong penguatan **sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta secara proporsional.**
- c. **Belanja Negara (APBN), Menteri PPN/Kepala Bappenas**

Kebijakan Pembangunan Pendidikan dalam RPJPN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029,





Pembangunan Pendidikan Indonesia

3

“Pendidikan bertujuan untuk membangun peradaban bangsa dengan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik sebagai landasan membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadaban”



UUD 1945 Pasal 31

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah, serta kewajiban negara mengusahakan sistem pendidikan nasional.

RPJPN 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 “**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”, pendidikan berperan penting dalam mewujudkan **SDM unggul, berkualitas, dan produktif** melalui pendidikan berkualitas yang merata.

RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian **Trisula Pembangunan**, khususnya **pilar Sumber Daya Manusia Berkualitas**, melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2045

8



Rata-rata nilai PISA Indonesia ditargetkan meningkat pada tahun 2045



Rata-rata Nilai AN ditargetkan meningkat pada tahun 2045



Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ditargetkan mencapai 12,00 tahun pada 2045



Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi ditargetkan mencapai 60,00% pada 2045



Harapan Lama Sekolah ditargetkan mencapai 14,81 tahun pada 2045




Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Sesuai Bidang Keahlian ditargetkan mencapai 75,00% pada 2045



Program Prioritas Bapak Presiden dalam Pembangunan Pendidikan 12

“...kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita....”

Sumber: Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Arah Sidang Kabinet Paripurna (20 Oktober 2025)



MAKAN BERGIZI GRATIS	REVITALISASI SEKOLAH DAN MADRASAH	DIGITALISASI PENDIDIKAN	SMA UNGGUL GARUDA	SEKOLAH RAKYAT	SEKOLAH TERINTEGRASI
MBG bertujuan membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas	Mendukung pemerataan fasilitas TIK, perluasan akses materi, penguatan kemampuan, integrasi layanan digital pendidikan, serta mendorong penggunaan teknologi	Sekolah unggul bertujuan mengembangkan peserta didik berdaya saing global	Sekolah Rakyat bertujuan mencetuskan agen perubahan dari keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas	Sekolah Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan

Arahan dalam Mendukung Program Prioritas Bapak Presiden 13

- 01 Memastikan perencanaan daerah selaras dengan perencanaan nasional serta menjamin efektivitas pelaksanaan program
- 02 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Revitalisasi Sekolah dan Madrasah
- 03 Mendukung Program Digitalisasi Pendidikan.
- 04 Memberikan dukungan terhadap Prioritas Presiden dalam pendirian satuan pendidikan, yaitu Sekolah Terintegrasi, SMA Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat
- 05 Memperkuat peran pemerintah daerah dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS)
- 06 Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 07 Memastikan pemenuhan alokasi Anggaran Pendidikan 20% APBD serta menjamin ketepatan penggunaannya

d. Menteri PAN dan RB



Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi

"bersama menuju Indonesia Emas 2045"

Responsivitas Birokrasi

Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat

Percepatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif

Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan swasembada pangan serta energi

Efektivitas Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat

Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran

Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran

PENGELOLAAN ASN

Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi

Pelayanan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar

Reformasi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat

Sumber: Asta Cita Presiden, Sidang Kabinet Paripurna 23 Oktober 2024

Asta Cita

Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

www.setneg.go.id




POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2026

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

	RAPBN	KESEPAKATAN DPR
A. PENDAPATAN NEGARA		3.153,58
1. Penerimaan Perpajakan	2.692,02	2.693,71
2. PNB	455,00	459,20
3. HIBAH	0,66	0,66
B. BELANJA NEGARA		3.842,73
1. Belanja Pemerintah Pusat	3.136,49	3.149,73
• Belanja K/L	1.498,25	1.510,55
• Belanja Non K/L	1.638,24	1.639,19
2. Transfer ke Daerah	649,99	692,99
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(39,37)	(89,71)
D. SURPLUS (DEFISIT)	(638,81)	(689,15)
% terhadap PDB	(2,48)	(2,68)
E. PEMBIAYAAN	(638,81)	(689,15)

DINAMIKA PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENDIDIKAN




*Dalam pembahasan lintas kementerian dan pemangku kepentingan

PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL GURU

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007



PENGEMBANGAN KARIER GURU

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
SARJANA/DIPLOMA EMPAT
BERSERTIFIKAT PROFESI PENDIDIK

KARIER JF GURU



- Non Manajerial
- Manajerial



- e. Materi: Tata kelola guru, **Menteri Agama**
Tata Kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan Karakter



Tata kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan Karakter

KONSOLIDASI NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026




Dasar Hukum

1. Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 (tidak/belum ada status pencabutan PP ini pada peraturan perundang-undangan berikutnya).

Amanah PP 55/2007

tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menjelaskan pada pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dan ayat (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1949
TENTANG
SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN AGAMA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948, perlu menentukan lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Agama dalam sebuah Peraturan.

Mengingat : akan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 1

Lapang pekerjaan Kementerian Agama terdiri atas:


- a. melaksanakan azas "ketuhanan Yang Maha Esa" dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- c. membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran Agama yang sehat;
- d. menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Negeri;
- e. Merjalankan, memimpin, menyokong serta mengamati-pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan Agama lain-lain;
- f. Menyenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelayanan rohani kepada anggota-anggota Tentara, asmara-asmara, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
- g. Mengatur, mengerjakan dan mengamati-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk, dan talik orang Islam;
- h. Memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat untuk beribadat (Mesjid-mesjid, Gereja-gereja dan lain-lain);
- i. Menyenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
- j. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
- k. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Guru Pendidikan Agama Nasional


Total Guru Pendidikan Agama

316.195

Status Kepegawaian



Berdasarkan Agama




Sertifikasi



Instansi yang Mengangkat


Kemenag	10.161	3,21 %
Kemdikdasmen	20.892	6,61 %
Kementerian Lain	863	0,27 %
Pemerintah Daerah	187.401	59,27 %
Komite Sekolah	6.508	2,06 %
Yayasan	90.370	28,58 %
Total	316.195	100 %

Jenjang Pendidikan



Guru Pendidikan Agama Nasional

Data Rincian : Sertifikasi



Data Rincian : Jenjang

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghuc	Total
TK	7.144	196	52	451	18	8	7.869
SD	155.576	26.367	9.995	253	981	14	193.186
SMP	48.378	11.384	4.865	288	420	72	65.407
SMA/SMK	36106	7.696	3.488	218	305	76	47.889
SLB	1452	98	58	212	1	0	1.821
SR	21	0		0	2	0	23
Total	248.677	45.741	18.458	1.422	1.727	170	316.195

TANTANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA



PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KRISTEN, KATOLIK, HINDU, BUDDHA, DAN KHONGHUCU

- Pengangkatan guru Pendidikan Agama Buddha pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah tidak berada di bawah sistem Kepegawaian Kemenag.
- Proses pengusulan Dapodik bagi Guru Agama Khonghucu mengalami kendala karena sebagian guru belum memenuhi masa mengajar dua tahun.
- 6767 Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang Lulus Seleksi Berkas Tahun 2025 dan Belum Terpanggil.



PENGANGKATAN GURU TIDAK MELIBATKAN KEMENAG

Pelibatan Kementerian Agama penting untuk memastikan bahwa guru yang diangkat memiliki latar belakang keilmuan, sertifikasi, dan pemahaman ajaran agama yang memadai, sekaligus sejalan dengan prinsip moderasi beragama.



KURANGNYA GURU AGAMA

Masih terdapat kekurangan guru agama di sekolah. Sehingga sejumlah guru agama harus mengajar mata pelajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan latar belakang agamanya.

ISU STRATEGIS: PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH			25
NO	ISU STRATEGIS	BASIS MASALAH/DATA PENDUKUNG	INDIKATOR/RANCANGAN USULAN
1	Jumlah Guru PAI dan Pengawas PAI di Sekolah Umum	Kurangnya Guru PAI dan Pengawas PAI di Sekolah Umum	Pengangkatan Guru PAI, Pengawas PAI di Sekolah Umum, dan Dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum: 1. Rasio Guru PAI dengan Siswa Muslim di Sekolah Umum 248.667 Guru : 41.883.439 Siswa = 1 Guru mengajar 169 Siswa 2. Rasio Pengawas PAI: 1.787 : Guru PAI 248.667 = 1 Pengawas PAI mengawas 139 Guru Mapel PAI
2	Basis Pengangkatan Guru PAI di Sekolah Umum	Banyaknya Varian Instansi yang mengangkat Guru PAI di Sekolah Umum yang berdampak pada pembinaan, karir, dan kesejahteraan Guru PAI di Sekolah Umum	1. Kembalikan Pengangkatan GPAI Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2. Diperjelas Kewenangan dalam RUU Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah 3. Surat Keputusan/Edaran Bersama (SKB/SEB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN-RB
3	Rendahnya Kompetensi Baca Qur'an di Sekolah dan Literasi Dasar Beragama di Sekolah Umum	Data Survey : Kerjasama Kemenag, Universitas PTIQ dan BRIN a. GPAI Mahir baca Qur'an : 11,3 % dan Siswa Mahir baca Qur'an : 3,2% . b. Indeks Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Lemahnya Aspek Afektif dalam Sikap Kesetaraan dan Sikap terhadap Budaya bagi Siswa di Sekolah serta Lemahnya Aspek Afektif dalam Sikap Kesetaraan dan Sikap terhadap Negara bagi GPAI di Sekolah Umum	Program Peningkatan Literasi Baca Tulis Al-Qur'an bagi GPAI dan Siswa Muslim di Sekolah dan Penguatan Literasi Dasar Beragama di Sekolah pada Aspek Afektif
4	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru dan Pengawas PAI akibat	1. Persepsi bahkan Opini Lulus Sertifikasi (PPG) capaian Kompetensi Final bagi Guru dan Pengawas PAI 2. Tidak linernya antara sertifikasi dan Kualitas Mutu Pendidikan PAI 3. Belum S1 bagi GPAI	1. Penyelesaian S1 bagi GPAI (9.753 GPAI) 2. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi Guru dan Pengawas PAI (Lanjutan PPG)

3. Notulen rapat kegiatan tanggal 12 Februari 2026 pertemuan dengan DPD RI di Jakarta



BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua.

Selain itu kami juga mendiskusikan bagaimana Kolaborasi, dan bersinergi antara BP3OPK, DPD RI, MRP dan Pemerintah daerah yang ada wilayah Papua, termasuk tugas dan tanggungjawab dari Komite Eksekutif sebagai satu kesatuan lembaga yang dapat berperan penting didalam fungsi koordinasi di Pusat dan daerah.



4. Notulen rapat kegiatan tanggal 13 Februari 2026 pertemuan dengan Dirjen Bina Marga PU RI



Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah, dan ada beberapa point penting yang menjadi fokus diskusi:

- a. Pesan Bapak Dirjen Bina Marga kepada Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan agar tolong direalisasi konektivitas Jalan PSN dari Wanam – Sungai Bian – Muting harus terhubung.
- b. Lebar badan Jalan kiri dan kanan harus ada ruang sebesar 4 Meter untuk proteksi Badan Jalan dari longsor
- c. Meyakinkan Masyarakat Adat agar bekerjasama mendukung pembangunan Projek Strategis Nasional terutama pemberian akses jalan dan pembukaan lahan untuk Sawah.
- d. Koridor Jalan harus terhubung dengan Jalan Nasional untuk memudahkan konektivitas Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional.
- e. Penyerahan Proposal Perencanaan dari PU Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.



5. Notulen kegiatan tanggal 25 Februari 2026 Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan



1. Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan

a) Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi program kerja yang selaras dengan fokus BPP, khususnya pada Pokja Papua Cerdas dan Pokja Papua Sehat

b) Mata Garuda berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara generasi muda, komunitas akademik, dan pemerintah daerah

c) Direncanakan adanya kolaborasi kemitraan antara Mata Garuda dengan Pokja Perempuan (Majelis Rakyat Papua), OPD terkait (seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan), serta Pokja Sehat

2. Sosialisasi dan Pengembangan Beasiswa LPDP

a) Koordinasi Seminar: Team Mata Garuda berkoordinasi dengan BPP untuk menyelenggarakan seminar besar mengenai sosialisasi beasiswa LPDP.

b) Ketentuan Penerima: Kepala BPP menjelaskan tiga klasifikasi syarat penerima LPDP di wilayah ini:

c) Khusus OAP: Tanpa syarat TOEFL.

d) Penduduk Lama: Sudah lama tinggal di Papua (menggunakan TOEFL).

e) Pendatang: Saudara-saudara dari luar Papua (menggunakan TOEFL).

f) Perluasan Jenjang: Kepala BPP menyarankan agar pengelolaan LPDP tidak hanya fokus pada jenjang S2 dan S3, tetapi juga mencakup jenjang S1

3. Program Penguatan Kapasitas

a) Akan dibentuk kelas persiapan khusus sesuai bidang bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 (SMA/ sederajat) untuk mempersiapkan mereka mengakses beasiswa.



- b) Program dirancang berbasis gagasan, riset, dan kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak langsung yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Februari 2026, Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:

1. Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua pada tanggal 9-10 Februari 2026
2. Diskusi bersama DPD RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2026, BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS, Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua
3. Diskusi dengan Dirtjen Bina Marga di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026, Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke – Sorong, dengan prioritas daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah
4. Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan

3.2 Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Februari 2026. Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama seluruh pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan koordinasi.
- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

Merauke, 2 Maret 2026



Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Joseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si, MRSC

NIP: 999920240117145257